



Pengadilan Agama Atambua

Jl. Sultan Hamengku Buwono IX Nomor 3 85713 03892513415

pa-atambua.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Atambua

E-Court Berperkara Secara Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Surat Gugatan/ Permohonan
2. Kartu Tanda Kependudukan
3. Email (Aktif)
4. Nomor Rekening

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Atambua

Jl. Sultan Hamengku Buwono IX Nomor 3 85713 03892513415

pa-atambua.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Atambua

E-COURT PA ATAMBUA

Tata Cara PENDAFTARAN PENGGUNA TERDAFTAR

e - Court
The Electronic Justice System

1. Calon Pengguna Terdaftar mengakses link berikut <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>
2. Klik untuk mendaftar
3. Registrasi Pengguna (Ketik Nama, Email dan Password untuk e-Court)
4. Buka email untuk aktivasi akun Pengguna Terdaftar e-Court (Otomatis Akun Pengguna Terdaftar Aktif setelah klik tombol aktivasi)
5. Login dengan memasukkan alamat email dan password klik login.
6. Melengkapi data advokat dengan mengisi data advokat sebagai berikut:
 - Nama lengkap;
 - Alamat kantor;
 - Iqip. Fax Kantor;
 - Handphone;
 - Nomor Induk Advokat;
 - Organisasi Advokat;
 - Tanggal Mulai Berlaku Kartu Advokat;
 - Tanggal Habis Berlaku Kartu Advokat;
 - Tanggal Penyempurnaan Advokat;
 - Tanggal Penyempurnaan Advokat;
 - Nomor RN Sumpah Advokat;
 - Nomor KTP;
 - Nomor Bank;
 - Nomor rekening Bank;
 - Nomor Akun Bank.
7. Upload dokumen pendukung advokat
8. Ketika semua data sudah dimasukkan dan diupload maka otomatis akun sudah terverifikasi.

Cari tahu lebih jauh tentang insentif perubahan terkait kemudahan berusaha pada <http://www.perubahan.perdanaindonesia.go.id>

www.mahkamahagung.go.id

Tata Cara PENDAFTARAN GUGATAN ONLINE

e - Filing

1. Memilih Pengadilan Tujuan Mendaftar Perkara (*Pengguna Terdaftar dapat mendaftar perkara pada Pengadilan yang akan diajukan)
2. Pengguna Terdaftar mendapatkan nomor registrasi Pendaftaran Perkara dan tekan tombol daftar untuk melanjutkan pendaftaran perkara gugatan.
3. Upload Dokumen Surat Kuasa yang telah bermaterai
4. Mengisi data para pihak (wajib mengisi nama, nomor telepon dan alamat)
5. Upload Berkas Perkara Gugatan
 - Dokumen Surat Gugatan
 - Dokumen Surat Penunjukan Penasehat
 - Surat dan/atau surat dan JPK Maksimum 5MB
 - Tdk dikurusi oleh pihak ekuitas ke sendi yang diupload di aplikasi.
6. Langkah Selanjutnya Penyerahan Panjar Perkara

Cari tahu lebih jauh tentang insentif perubahan terkait kemudahan berusaha pada <http://www.perubahan.perdanaindonesia.go.id>

www.mahkamahagung.go.id

Tata Cara PEMBAYARAN BIAYA PERKARA SECARA ONLINE

e - Payment

1. Setelah mendaftar perkara secara online
2. Pengguna Terdaftar membaca komponen biaya panjar perkara (Besarnya biaya panggilan di pengaruh jarak radius wilayah masing-masing pihak)
3. Pengguna Terdaftar mendapat Elektronik Surat Kuasa untuk Membayar (e-SKUM)
4. Pengguna Terdaftar bisa menastak rincian biaya panjar perkara (e-SKUM)
5. Pengguna Terdaftar mendapatkan virtual account dari bank mitra pengadilan-pengadilan.
6. Lanjut ke tombol Pembayaran
7. Bayar panjar perkara sesuai nominal yang tertera pada e-SKUM ke virtual account yang telah di dapatkan dengan berbagai cara (Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking) *Bank Mitra E-Court saat ini terdiri dari BNI, BRI, CIMB Syariah, BSI Syariah. Semua logo bank yang bermita dimasukkan.
8. Klik bayar dan pengguna terdaftar langsung mendapatkan notifikasi di domiali elektronik untuk pembayaran.

Cari tahu lebih jauh tentang insentif perubahan terkait kemudahan berusaha pada <http://www.perubahan.perdanaindonesia.go.id>

www.mahkamahagung.go.id

GUNAKAN FASILITAS PANGGILAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Lebih Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dibanding Prosedur Panggilan Konvensional

e - Summons

SEGERA DAPATKAN AKUN PENGGUNA APLIKASI E-COURT

ADVOKAT DAPAT MENDAFTARKAN AKUN E-COURT PADA:
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>

DASAR HUKUM

Panggilan disampaikan secara elektronik oleh Juru Sitas/Juru Sita Pengganti melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada domiali elektronik para pihak atas perintah Hakim, (pasal 12 jo Pasal 13 Perma 3/2018)

Domiali Elektronik adalah domiali para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon selular yang telah terverifikasi (pasal 1 (3) Perma 3/2018)

BATASAN

Panggilan Elektronik hanya dilakukan kepada:

- penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis;
- tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik;

Biaya Ringan

Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara, dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik, (tanpa biaya pengiriman fisik) (Pasal 9 jo 12 ayat (2) Perma 3/2018).

PROSES PEMANGGILAN LEBIH CEPAT & LEBIH Sederhana

- Dapat diterima seketika pada domiali elektronik yang telah didaftarkan para pihak.
- Panggilan persidangan bagi pihak yang bordinasi di luar wilayah hukum pengadilan, dapat dilakukan secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditombong kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut bordinasi untuk dicatat. (pasal 14 Perma 3/2018)

LEGALITAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke Domiali Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. (Pasal 16)

Cari tahu lebih jauh tentang insentif perubahan terkait kemudahan berusaha pada <http://www.perubahan.perdanaindonesia.go.id>

www.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat atau Kuasa Hukum menginput gugatan, surat kuasa (apabila dikuasakan), dan upaya keberatan sesuai prosedur di aplikasi e-Court (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 28 Jul 2024 pukul 08:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Penggugat atau Kuasa Hukum membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah yang muncul di aplikasi e-Court melalui Virtual Account bank yang ditunjuk oleh Pengadilan



Pengadilan Agama Atambua

Jl. Sultan Hamengku Buwono IX Nomor 3 85713 03892513415

pa-atambua.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Atambua

Waktu Penyelesaian

40 Menit

1. Memasukan Berkas Pendaftaran (10 Menit)
2. Menerima dan Memeriksa Kelengkapan Berkas Pendaftaran (10 Menit)
3. Membuat akun Pendaftaran E-Court (10 Menit)
4. Mendaftarkan Perkara Secara Online Melalui Aplikasi E-Cout Mahkamah Agung (10 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Akun Ecourt

Pengaduan Layanan

Secara Elektronik